

SALINAN

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38/DIKTI/Kep/2001.

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III SEKRETARIS PADA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga profesional tingkat menengah khususnya dalam bidang sekretaris, perlu penambahan penyelenggaraan Program Studi Diploma III Sekretaris;
  - b. bahwa dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, Universitas Negeri Yogyakarta telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Diploma III Sekretaris pada Universitas Negeri Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 1990;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 268 Tahun 1965;
    - b. Nomor 44 Tahun 1974;
    - c. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
    - d. Nomor 85/M Tahun 1999;
    - e. Nomor 93 Tahun 2000;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0464/O/1992;
    - b. Nomor 036/U/1993;
    - c. Nomor 056/U/1994;
    - d. Nomor 112/D/O/1998;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor 010/O/2000;
    - b. Nomor 234/U/2000;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Program Studi Sekretaris pada Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Diploma III (D III).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini diberikan sebutan profesional Ahli Madya disingkat A.Md. yang penggunaannya ditempatkan dibelakang nama yang berhak atas sebutan profesional tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Negeri Yogyakarta
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Februari 2001

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP. 130889802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional;
5. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas;
7. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
8. Semua Koordinator Kopertis;
9. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri dalam lingkungan Depdiknas;
10. Badan Kepegawaian Negara.



Salin sesuai dengan aslinya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional  
Bagian Intalaksana dan Kepegawaian

Drs. Syaidan Muhammad  
NIP. 130 818 954

Sal.SKD.Siml